



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BONE
NOMOR : 127 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) SOLORENG
DATUE CALOKO KELURAHAN WALANNAE KEC. TANETE RIATTANG KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

Membaca : Surat Pengurus Yayasan Soloreng Datue (MTs Soloreng Datue Caloko) Nomor : 01/Y.SOLDA/XII/2011 Tanggal 01 Desember 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Soloreng Datue Caloko dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Soloreng Datue Caloko Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) SOLORENG DATUE CALOKO KELURAHAN WALANNAE KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE;

Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Soloreng Datue Caloko yang beralokasi di Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 121273080078 dan Nomor Piagam : 144;

Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali

Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 07 Mei 2012



Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Tanete Riattang;